



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN  
OPERATOR APLIKASI E-MONEV KEMENTERIAN KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN OPERATOR  
APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR  
APLIKASI E-MONEV KEMENTERIAN KEUANGAN PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TOBA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan  
Operator Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan pada  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba,  
yaitu:

1. Nama : Erick Michael Pranata Kaban, S.H  
NIP : 19920530 202506 1 006  
Pangkat/Gol : Penata Muda/III.a  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
Email : Erickkaban64@gmail.com

2. Nama : Rut Melda Pangukir Sihaloho, SE  
NIP : 19950921 202421 2 032  
Pangkat/Gol : Penata Muda/IX  
Jabatan : Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu  
Email : Ruthmelda21@gmail.com

KEDUA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan Operator  
Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan sebagaimana  
dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan:

1. Penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-  
Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian  
Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Toba;

2. Membantu menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi; dan
3. Mengikuti sosialisasi teknis dan bimbingan teknis
- KETIGA : terkait penggunaan aplikasi E-Monev.
- Dalam melaksanakan tugas Aplikasi E-Monev Bappenas dan Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang
- KEEMPAT : berlaku.
- Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 06 Januari 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak